

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

## Uji Materi Pasal Makar, Pemohon Perbaiki Permohonan

Jakarta, 5 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Rabu (5/7) pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, Pastor John Jonga, Pr., Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua yang diwakili Pdt. Dr. Benny Giay, dan Yayasan Satu Keadilan yang diwakili Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua. Materi yang diujikan, yaitu Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP yang disebut para Pemohon sebagai pasal-pasal makar.

Andi Muttaqien selaku kuasa hukum menyampaikan pada sidang perdana, Selasa (13/6), Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias merupakan orang-orang yang pernah dipidana dengan pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal Makar. Para Pemohon merasa ketentuan yang mengatur soal makar tersebut digunakan Pemerintah untuk mengkriminalisasi Pemohon. Seharusnya, aspirasi warga negara dalam menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan cara aksi unjuk rasa atau demontrasi. Namun, jaminan kebebasan untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dapat terancam dengan adanya rumusan Pasal a quo yang multitafsir dan cenderung bisa digunakan oleh penguasa untuk membungkam masyarakat yang mengkritiknya. Pemohon menilai ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal-pasal tersebut membuktikan watak karet atau fleksibiltas dari pasal-pasal a quo yang memunculkan situasi ketidakpastian hukum.

Selain itu, Pemohon menduga ada kecenderungan penyalahgunaan dari Pasal-Pasal Makar yang tercantum di KUHP sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara. Pasalnya, ketika para Pemohon menuntut negara atas tanggung jawab dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, mereka selalu menjadi sasaran kriminalisasi dengan pasal-pasal atau tindak pidana makar.

Para Pemohon menilai, ketentuan Pasal 110 ayat (4) dibentuk sebagai antisipasi tindakan yang masif terhadap keamanan negara dari perbuatan melawan hukum. Terbentuknya Pasal 110 KUHP tersebut juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda untuk mencegah revolusi komunis di Belanda pada tahun 1920. Namun Pemohon berpendapat, ada kekhawatiran pasal ini akan diberlakukan terlalu jauh, sehingga dapat membahayakan bagi kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, atau kebebasan bertindak. Seiring dengan perkembangan jaman di Indonesia yang demokrasi sudah sepantasnya pasal itu ditiadakan karena akan merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah mendengar paparan Pemohon, Majelis Hakim memberikan sejumlah saran perbaikan. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memandang secara sistematika permohonan sudah cukup baik. Namun, Wahiduddin menjelaskan perkara terkait makar juga tengah disidangkan oleh MK dengan Pemohon yang berbeda. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemohon mencermati perkara tersebut untuk memperkaya bagian *posita*. Sementara, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan apabila pasal-pasal yang diujikan dibatalkan MK, akan terjadi kekosongan hukum terkait tindakan makar. Hal tersebut, menurutnya, akan berbahaya bagi keamanan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Saldi mengkritisi permohonan yang mencantumkan pendapat akademisi tetapi tidak menuliskan sumbernya. Menurutnya, hal tersebut mesti diperbaiki sebagai simbol penghormatan pada hasil karya pemikiran orang lain. (Annisa L.)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id